



P U T U S A N

Nomor 376/Pdt.G/2023/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan S.1, tempat kediaman di Kabupaten Sumenep, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yolies Yongky Nata, S.H.I., M.H., M.Pd.I., Cm., C.Nsp., Advokat dan kopada Kantor hukum “Yolies Yongky Hornaidi And Associates” yang beralamat di Jalan Gantongan, Dusun Gantongan, Desa Bettet RT.01 RW.01, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2023, yang telah di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 575/Kp/2023/PA.Smp tanggal 01 September 2023, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, kediaman di Kabupaten Pamekasan, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan, semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Smp tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Shofar* 1445 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Menetapkan anak Bernama ANAK II lahir tanggal 20 Oktober 2016 berada dalam hadhanah Tergugat dengan memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dan mengunjunginya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp870.000,00(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at, tanggal 1 September 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Smp tanggal 1 September 2023;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding, sebagaimana Relaas Penyampaian Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Smp pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Smp tanggal 7 September 2023, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima memori banding Pemohon Banding seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Smp tanggal 28 Agustus 2023;

Mengadili

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK I, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 14 September 2009
- ANAK II, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 20 Oktober 2016

Dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau

Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Smp pada hari Senin, tanggal 11 September 2023;

Bahwa, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Smp tanggal 22 September 2023;

Bahwa, Terbanding dan Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 September 2023 dan 8 September 2023 namun Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Pembacaan Dan Pemeriksaan (*inzage*) Berkas Perkara yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Smp tanggal 22 September 2023;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada Register Banding Nomor 376/Pdt.G/2023/PTA.Sby tanggal 5 Oktober 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 September 2023 atas putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Smp. tanggal 28 Agustus 2023 Masehi,



bertepatan dengan tanggal 11 *Shofar* 1445 *Hijriyah*, dan pada sidang pengucapan putusan dihadiri Pembanding dan Terbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, yaitu masih dalam masa 14 (empat belas) hari, sehingga oleh karenanya permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976 *Jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sumenep telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik Majelis Hakim atau Mediator yang ditunjuk para pihak yang bernama Zainatul Muthiah S.HI akan tetapi sesuai dengan laporan Mediator tanggal 31 Agustus 2023 menyatakan mediasi tidak berhasil mendamaikan antara Pembanding dan Terbanding sehingga upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari berkas banding dengan seksama dan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sumenep Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Smp. tanggal 28 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sofar 1445 Hijriyah, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut;

Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami-istri yang sah;
Bahwa selama pernikahan Pembanding dan Terbanding telah bergaul sebagai suami-istri secara rukun, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I tanggal lahir 14 September 2009, ANAK II tanggal lahir 20 Oktober 2016 yang sekarang anak pertama mondok dan anak kedua bersama Terbanding;

Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding dalam keadaan rukun dan harmonis, kemudian terjadi pertengkaran yang disebabkan Terbanding memiliki sifat yang tempramental, dimana Terbanding sering marah-marah tanpa ada sebab bahkan sesekali Terbanding melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Terbanding lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala rumah tangga, bahwa Terbanding jarang memberi nafkah kepada Pembanding dan anaknya sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Pembanding bekerja sendiri akhirnya Pembanding dan Terbanding berpisah rumah sampai perkara *a quo* diajukan 2 bulan lamanya;

Bahwa atas kejadian tersebut di atas pihak Terbanding menyatakan bahwa tidak ada keinginan untuk meneruskan perkawinannya dengan Pembanding dan setuju bercerai, karena Pembanding berkelakuan tidak baik dengan memasukan laki-laki lain ke rumahnya dan di grebek oleh warga setempat;

Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berupaya memberikan nasehat perdamaian, namun tidak pernah berhasil mendamaikan Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sumenep berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah, karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Firman Allah dalam Al Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tujuan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari *mudharat* (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Sumenep tersebut diatas yang telah mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Pemanding, karena Pengadilan Agama Sumenep telah mendasarkan pertimbangannya pada



ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Sumenep dipandang telah tepat dan benar, karenanya pertimbangan Pengadilan Agama Sumenep tersebut perlu diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan tambahan pertimbangan, dan pertimbangan Pengadilan Agama Sumenep tersebut telah bersesuaian pula dengan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini;

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa : “Sepasang suami isteri yang sudah sering hidup terpisah dan sering tidak hidup bersama dalam suatu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri, hal tersebut dipandang sebagai suatu *fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian*”;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : “Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat telah memenuhi syarat”;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2022, Tanggal 15 Desember 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Khusus Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 1 huruf b (2) menyebutkan, bahwa : “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri



berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

4. Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Poin 4 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan *“bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain :*
 - 1) Sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;
 - 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
 - 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
 - 4) Terjadi pisah ranjang/pisah tempat tinggal;
5. Bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak diantara pasangan suami-isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, oleh karena itu dalam hal gugatan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat dan sekaligus bukan pula merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat namun semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa di samping itu, pertimbangan Pengadilan Agama Sumenep tersebut telah sejalan pula dengan pendapat ahli Hukum Islam, Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fith Thalaq* halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai berikut:

Artinya : *“Islam memilih jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga atau keluarga telah mengalami kegoncangan, nasihat sudah tidak berguna lagi dan tidak dapat tercapai perdamaian di antara kedua belah pihak serta ikatan perkawinan tersebut menjadi tanpa ruh (hampa), karena itu mengharuskan untuk mempertahankan tetap berlangsungnya perkawinan tersebut berarti sama dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup, hal ini merupakan suatu kezaliman yang bertentangan dengan jiwa keadilan”.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berkesimpulan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Pembanding telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 tersebut di atas, oleh karenanya gugatan cerai yang diajukan oleh Pembanding patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai Pembanding juga mengajukan gugatan hak *hadhanah* atas dua orang anak Pembanding dan Terbanding yang bernama ANAK I tanggal lahir 14 September 2009 dan ANAK II tanggal lahir 20 Oktober 2016 yang sekarang anak yang pertama berada di pondok sedangkan anak kedua berada pada Terbanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding tentang pemeliharaan anak (*hadhanah*) tersebut, Terbanding menyatakan bahwa Pembanding tidak layak untuk mendapat hak *hadhanah* dengan alasan karena Pembanding sebagai isteri yang tidak baik, Pembanding berhubungan dengan laki-laki lain hingga menterlantarkan anaknya bahkan pernah digrebek warga saat berduaan dengan laki-laki lain dalam kondisi pintu rumah yang terkunci;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sumenep mempertimbangkan bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat berumur 14 tahun yang seharusnya anak tersebut bisa memilih apakah dia memilih ikut Penggugat atau Tergugat namun Penggugat tidak bisa menghadirkan anak tersebut untuk didengar pilihannya maka Majelis berpendapat bahwa anak tersebut tetap berada dalam posisi sekarang yang baik Penggugat maupun Tergugat dapat mengasuhnya secara Bersama;

Menimbang, bahwa tentang anak kedua ANAK II tanggal lahir 20 Oktober 2016 yang masih belum *mumayyiz* berdasarkan dalil tersebut diatas seharusnya yang berhak mengasuh anak tersebut adalah ibunya yaitu Penggugat namun dalam pertimbangan diatas Penggugat terbukti sebagai ibu yang tidak layak untuk mengasuh anaknya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir 20 Oktober 2016 berada dalam asuhan Tergugat dengan memberi akses kepada Penggugat sebagai ibunya untuk mencurahkan kasih sayangnya dengan bertemu dan mengunjunginya ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum dan diktum putusan Pengadilan Agama Sumenep tersebut tidak menjawab petitum Pembanding angka 3 yang menyatakan bahwa "Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama ANAK I, tanggal lahir 14 September 2009 dan ANAK II tanggal lahir 20 Oktober 2016 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut", namun sebaliknya Pengadilan Agama Sumenep justru menetapkan anak yang bernama ANAK II tanggal lahir 20 Oktober 2016 berada dalam asuhan Terbanding, padahal Terbanding tidak mengajukan gugatan rekonsvansi tentang pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan dan diktum putusan Pengadilan Agama Sumenep tentang *hadhanah*, oleh karena itu akan mempertimbangkan sendiri tentang *hadhanah* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kejadian yang menimpa Pembanding yang berupa penggerebekan di rumah Pembanding tidak mengakibatkan gugurnya hak *hadhanah* Pembanding atas kedua anaknya yang bernama ANAK I lahir tanggal 14 September 2009 dan ANAK II lahir tanggal 20 Oktober 2016 dan ketidakhadiran anak pertama yang bernama ANAK I lahir tanggal 14 September 2009 di persidangan tidak serta merta dianggap tidak bisa diminta pendapatnya untuk bertempat tinggal dengan siapa, sehingga status anak tersebut mengambang yakni tidak ada kepastian hukum untuk bertempat tinggal dengan ayah atau ibunya setelah perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa: "akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata



berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut". Dan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa: "Dalam hal terjadi perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"; Kemudian dalam Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam: "Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya";

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepentingan terbaik bagi anak adalah sebagaimana Penjelasan Pasal 2 dan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan: "bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak tersebut".

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan hasil Rumusan Kamar Perdata Mahkamah Agung R.I., pada tanggal 14 s.d 16 Maret 2011, sub Kamar Perdata Umum point XII, bahwa tentang akibat perceraian berdasarkan Pasal 41, 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa dengan adanya perceraian tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan kekuasaan orang tuanya berakhir dan tidak memunculkan perwalian. Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka mengutamakan kepentingan dan perlindungan hukum terhadap anak tersebut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat perlu menetapkan siapa yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan nafkahnya, agar anak tersebut terhindar dari tindakan penelantaran sebagaimana ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan: "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut";

Menimbang, sehubungan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dalam poin 3 yang menyatakan bahwa "Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama ANAK I tanggal lahir 14 September 2009 dan ANAK II tanggal lahir 20 Oktober 2016 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut" patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka nafkah atau biaya pemeliharaan (*hadhanah*) dan biaya pendidikan serta biaya kesehatan terhadap anak tersebut menjadi tanggungan Tergugat/Terbanding selaku ayah kandung dari anak tersebut, dan apabila tidak diminta maka Majelis Hakim secara *ex officio* bisa menentukan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya sebagaimana hal tersebut diatur dalam pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (*vide*. SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2016 Huruf C Angka 5);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, dengan memperhatikan kebutuhan anak pertama yang telah berusia 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat belas) tahun dan anak kedua berusia 7 tahun tersebut, tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar, oleh karenanya wajar apabila Terbanding yang mempunyai penghasilan tetap sejumlah Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, memberikan biaya pemeliharaan anaknya tersebut setiap bulan minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan ditambah kenaikan 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan (*vide*. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C, angka 14) karena nilai uang yang selalu berubah, dan biaya tersebut belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, yang harus dibayar oleh Terbanding melalui Pembanding sampai kedua anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun, serta dibayar setiap tanggal 5 awal bulan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan anak yang kedua yang bernama Adifa Dinda Khoiril lahir tanggal lahir 20 Oktober 2016 sekarang berada pada Terbanding maka Terbanding harus dihukum untuk menyerahkan Adifa Dinda Khoiril lahir tanggal lahir 20 Oktober 2016 kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, selain yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang *abstraksi* hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa dan dengan demikian, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Smp tanggal 28 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 *Shofar* 1445 *Hijriyah* harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam amar putusan banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-



Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Smp tanggal 28 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 *Shofar* 1445 *Hijriyah* dengan mengadili sendiri sebagai berikut ;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan Talak Satu Bai'n *Sughro* Tergugat (Moh. Zuhir Bin Moh. Saluki) terhadap Penggugat (Sri Sumarlina Binti H.M. Nuruddin);
 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak yang bernama ANAK I lahir tanggal 14 September 2009 dan ANAK II lahir tanggal 20 Oktober 2016 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan kedua anak yang bernama ANAK I lahir tanggal 14 September 2009 dan ANAK II lahir tanggal 20 Oktober 2016 melalui Penggugat sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri berusia 21 tahun dan dibayar setiap tanggal 5 awal bulan;
 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK II tanggal lahir 20 Oktober 2016 kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Awal* 1445 *Hijriyah* oleh kami **Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Muhajir, SH., M.Hum. dan Drs. Usman, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Sri Pratiwiningrum, M.HES.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Muhajir, SH., M.Hum.

ttd

Drs. Usman, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Sri Pratiwiningrum, M.HES.



Rincian Biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

Hj.Siti Romiyani, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)